



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Perubahan Nomenklatur Sekolah

No. SK : Kpts/383/2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. SK Perubahan Nomenklatur sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke loket OSS (Online Single Submission) dengan membawa dokumen persyaratan
2. OSS Memeverifikasi dokumen sesuai persyaratan.
3. OSS Memberikan dokumen yang dipersyaratkan ke Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
4. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan memberikan dokumen yang dipersyaratkan ke Bagian Dapodik,
5. Petugas di bagian Dapodik melakukan perubahan nomenklatur ke Kemdikbud melalui aplikasi Verval Satuan Pendidikan
6. Kemdikbud melakukan verifikasi perubahan nomenklatur melalui Aplikasi Online
7. Dalam waktu 1x24 jam, Jika disetujui oleh Kemdikbud, perubahan nomenklatur akan ditampilkan melalui Aplikasi Dapodik
8. Petugas Dapodik menginformasikan hasil perubahan nomenklatur yang telah diajukan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
2. Melalui website www.disdik.riau.go.id